

Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah

Borkat Halomoan Siregar

Fatahuddin Aziz Siregar

Ahmatnizar

bhalomoansiregar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

ABSTRACT

In daily life, humans are required to always practice Allah's practice as an aspect of spiritual life, as well as to always practice *habl min an-nas* as an aspect of material life. Human life is never separated from the muamalah field as a social relationship between humans in meeting all their daily needs. Based on the above background, the purpose of this study is to know how the practice of buying and selling rotten durian and how the practice of buying and selling rotten durian is reviewed from fiqh muamalah. Based on the above background, the purpose of this study is to know how the practice of buying and selling rotten durian and how the practice of buying and selling rotten durian is reviewed from fiqh muamalah. This research is a field research using primary data and secondary data, and data collection in this study uses the observation method, interview method and documentation method. Based on the results of the above research, it is found that the practice of buying and selling rotten durians at the time of the sale and purchase agreement in Silaiya Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency, the seller informed the buyer that the fruit he was selling was damaged fruit. However, in the practice of buying and selling rotten durians, the durian being traded has no measure or scale only by estimating the price, this kind of buying and selling is not allowed in Islam because every object being traded must have clear prices, quality and scales. or measure.

Kata kunci: Jual Beli, Takaran, *Muamalah*

A. Pendahuluan

Ketika membeli suatu barang maka kita mengharapkan takaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaliknya disaat kita menjual suatu barang maka kita sebaiknya memberi takaran yang sesuai kepada pembeli, agar tidak ada rasa keraguan dalam jual beli tersebut. Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam. Pada saat terjadinya akad jual beli durian di desa silaiya ini, pihak penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak, dan pihak pembeli pun menyetujui untuk membelinya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan akad jual beli dengan penuh kerelaan, namun dalam praktik jual beli yang dilakukan di desa silaiya ini, durian yang diperjual belikan itu tidak ada takarannya, ataupun timbangannya hanya dengan cara mengira-ngira harga. Melihat adanya praktik jual beli Durian ini, dinilai bahwa jual beli sejenis ini merupakan

jual beli yang terdapat *mashlahah* dan mudharatnya. *Mashlahah* adalah apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya untuk meraih kebaikan, sedangkan mudharat adalah sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang tidak membawa manfaat (keburukan).¹ *Mashlahah* dalam jual beli buah yang sudah rusak ini, yaitu penjual mendapatkan keuntungan. Sedangkan mudharatnya yaitu pembeli tidak mengetahui adanya kejelasan mengenai takaran atau timbangan yang dilakukan penjual terhadap penjualan barang tersebut kepada si pembeli, dalam syarat jual beli yang di sah kan syariat itu, tidak boleh menjual barang yang membuat jalan dosa ataupun memudratkan bagi orang lain. Karena Islam pun mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT dan terpenuhinya kemashlahatan sebagai tujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia didunia maupun diakhirat.²

¹Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)*, (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), hlm. 54.

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank

Di sinilah terdapat ketertarikan untuk meneliti dan membahas apakah jual beli tersebut sah atau tidak dalam pandangan hukum Islam. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana praktek jual beli durian busuk dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian busuk di desa Silaiya kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (Field Research) ini diharapkan dapat menemukan jawaban mengenai Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah. Penelitian ini dilakukan di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan

apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.³

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli secara bahasa ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak

Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

³Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 233.

milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

4. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
5. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁵ Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun *ijma'* ulama"

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hukum secara langsung dari kedua sumber

tersebut karena keterbatasan ilmu.⁶

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*.⁷

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasatertipu.⁸

Menurut jumhur ulama" rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.

⁴Syekh Abdurrahmas as-Sa"di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

⁵Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 66.

⁶Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019), hlm, 10, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id>.

⁷Syapar Alim Siregar, "*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019), hlm, 111–24, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id>.

⁸*Ibid*.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁹

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Al-Iman Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4" bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual beli *fudhuli*
2. Jual beli *nasi'ah*
3. Jual beli *salam*
4. Jual beli *ash-sharf*.
5. Jual beli *murabahah* Jual beli *muwadha'ah*.
6. Jual beli *tauliyah*

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Ba'ial-ma'dum*
2. *Ba'i Makjuzal-taslim*
3. *Ba'i dain* (jual beli hutang)
4. *Ba'ial-gharar*

Manfaat jual beli

1. Menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang

dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian pula, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.

4. Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
2. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.

⁹Hasan, *Berbagai...*, hlm. 118.

3. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang.
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

Kemudian akan diuraikan sekilas tentang Khiyar dan Gharar. *Al-Khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.¹⁰

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Khiyar majelis*,
2. *Khiyar syarat*,
3. *Khiyar aib*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.¹¹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹²

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad* nya.

1. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli
 - Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:
 - a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 - b. Tidak diketahui harga dan barang.
 - c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
 - d. Tidak diketahui ukuran barang

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 97.

¹²Hasan, *Berbagai...*, hlm. 147.

¹⁰Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4...*, hlm. 158.

atau harga.

- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).¹³

Dalam Praktek Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagian besar Penduduk Desa Silaiya adalah merupakan penduduk yang bermata pencarian dari sektor pertanian.

Di Desa Silaiya terdapat praktik jual beli durian busuk, ketika musim durian tiba setiap hari para petani akan mengumpulkan hasil panen buah durian mereka. Durian merupakan buah yang banyak ditanam oleh penduduk di Desa Silaiya karena merupakan tanaman yang banyak menghasilkan uang dan merupakan salah satu penghasilan yang sangat besar. Hampir setiap kebun yang ada di Desa Silaiya mempunyai pohon durian baik itu besar dan kecil.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari bahasa Arab yaitu berarti juga kebiasaan.¹⁴

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak

¹³Syafe'I, *Fiqh...*, hlm. 150.

¹⁴Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018), hlm, 2, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada prakteknya jual beli buah durian yang terjadi di Desa Silaiya. Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Data di atas juga didukung oleh Bapak Karimuddin Nasution (penjual/petani) disini beliau menceritakan tentang bagaimana sistem jual beli durian busuk tersebut dapat terjadi. Sistem borongan dalam jual beli durian busuk ini memang sering terjadi di Desa Silaiya ini, beliau mengatakan setiap musim buah durian pasti akan terjadi jual beli sistem borongan terhadap si pembeli durian tersebut dan beliau juga mengatakan setiap buah yang dibeli oleh si pembeli durian tersebut terkadang tidak lah di

timbangan kembali hanya mengira-ngira berat timbangan nya saja.¹⁵

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari Ibu Nur Ainun (penjual/petani) ketika musim panen durian pembeli atau toke tersebut membeli durian yang matang dan yang sudah busuk, beliau juga mengatakan bahwasanya sistem jual beli durian di Desa Silaiya ini memang dari dulu sudah memakai sistem jual beli borongan, dan beliau mengatakan sistem penjualan seperti ini sangat menguntungkan baginya karena durian yang di jual tersebut sudah busuk akan lebih baik di jual saja dari pada dibiarkan akan tidak mendapatkan untung baginya dan beliau mengatakan mendapatkan untung dari durian busuk dengan sistem borongan karena itu hanya mengira-ngira timbangannya saja.¹⁶

Data di atas juga didukung oleh Bapak Yunpatar Pulungan (pembeli/toke) beliau mengatakan

¹⁵ Karimuddin Nasution "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

¹⁶ Nur Ainun "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

bahwasanya beliau sering membeli durian busuk dalam sistem borongan beliau mengatakan terkadang ia membeli durian busuk itu masih ada biji buah durian tersebut dan terkadang tidak ada lagi biji buah durian tersebut beliau juga mengatakan bahwasanya durian busuk yang ia beli tidak lagi ditimbang kembali hanya mengira-ngira berat timbangannya saja.¹⁷

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari Ibu Desi (pembeli/toke) beliau mengatakan sering melakukan transaksi jual beli kepada penjual durian dan terkadang durian yang beliau beli masih mentah dan sebagian sudah ada yang busuk atau tidak layak lagi di konsumsi, beliau juga mengatakan lebih baik membeli durian dalam sistem borongan ketimbang membeli di pasar-pasaran karena beliau mengatakan membeli durian sistem borongan sangat lah murah harganya ketimbang durian yang ada di pasar akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya jual beli durian busuk tersebut tidak lah ditimbang kembali untuk memastikan

¹⁷Yunpatar Pulungan "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

berat timbangan dari buah durian busuk tersebut akan tetapi beratnya hanya mengira-ngira saja.¹⁸

Dan informasi yang sama juga didapatkan dari Bapak Abdul Hasibuan (pembeli/toke) beliau mengatakan jika sudah musim panen durian di Desa Silaiya maka ia akan datang kepada petani atau penjual untuk membeli durian busuk dan beliau mengatakan sering membeli durian busuk dengan sistem borongan dan alasan beliau membeli durian busuk itu untuk di olah kembali menjadi makanan, akan tetapi didalam jual beli durian busuk ini masalah beratnya tidak lagi ditimbang kembali yang ada hanya mengira-ngira berat timbangan dari durian busuk tersebut.¹⁹

Jika dicermati dari pokok pembahasan dalam penelitian ini yang mengenai praktik jual beli durian busuk di Desa Silaiya dan dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli durian busuk di Desa Silaiya ini.

¹⁸Desi "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

¹⁹Abdul Hasibuan "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

Dalam ilmu ekonomi pasar selalu menjadi topik perbincangan yang menarik. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar itu sendiri sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Dengan fungsi di atas pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang mendzalimi pihak lain, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam.²⁰

Berkaitan dengan jual beli buah durian busuk dengan sistem borongan di Desa Silaiya ini dilakukan antara penjual dan pembeli. Setiap musim buah durian di Desa Silaiya pasti akan ada jual beli buah durian busuk, pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak lagi melakukan penimbangan terhadap durian busuk tersebut mereka hanya akan mengira-ngira saja berat dari durian busuk tersebut. Dan terkadang

ada buah durian busuk tersebut masih ada biji buah durian dan terkadang sudah tidak ada biji buah duriannya lagi dan terkadang ada durian yang masih mentah dalam hal timbangan untuk durian busuk tersebut si penjual dan si pembeli hanya mengira-ngira saja.

Jadi, buah durian busuk yang diperjual belikan di Desa Silaiya ini memang ada unsur ketidak pastiannya yaitu dari sisi timbangan buah durian busuk tersebut. Akan tetapi dengan begitu mereka si pembeli masih saja mau membeli dengan sistem borongan terhadap buah durian busuk tersebut karena harganya lebih relaif murah ketimbang harga buah durian yang diperjual belikan di pasaran. Hal semacam ini mestinya tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim, karena dapat merugikan terhadap pembeli karena kesamar-samaran terhadap timbangan durian busuk tersebut.

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah

²⁰Oleh Adanan and Murroh Nasution, "Konsep Pasar Yang Islami," *Jurnal Al-Maqasid* 4 (2018): 126-44.

yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.²¹

Menurut jumhur ulama" rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

²¹Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88-100, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1829>.

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²²

Syarat sah jual beli:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
3. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
4. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.²³

Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Silaiya dalam persepektif hukum Islam sudah sesuai dengan perintah agama yang dengan adanya subjek yakni orang yang sudah mampu bertindak menuruti hukum dan objek akadnya sudah memenuhi syarat yakni harus berbentuk harta, dimiliki sendiri dan bernilai menurut syara', terpenuhinya syarat dan rukun dalam

²²Hasan, *Berbagai...*, hlm. 118.

²³Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

jual beli yang sudah ada, hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.²⁴

Namun kenyataannya manusiasering lupa kepada sang pemberi rezeki, nikmat dan kebaikan bahkan tidak itu saja manusia pun ada yang tidak mempercayai keberadaan Allah SWT sebagai tuhanNya sehingga meyakini makhluk lain sebagai penolongnya. Fenomena ini tidak hanya berlangsung pada zaman sekarang akan tetapi telah terjadi jauh di masa kenabian dahulunya.²⁵

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa, semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli durian busuk di Desa Silaiya. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, seperti halnya jual beli durian busuk dalam sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya ini, dalam sistem borongan ini mengandung unsur ketidak jelasan timbangan pada durian busuk yang diperjual belikan tersebut untuk itu sistem jual beli durian busuk dalam

borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun yang dilakukan oleh masyarakat yakni jual beli durian busuk dengan cara borongan yang sudah mulai berubah dari teori dan praktik yang sudah beda yang mana disebabkan karena kurangnya pemahaman dan penerapan Syari'at Islam, yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik jual beli durian busuk dengan sistem borongan dengan tidak memperhatikan timbangan atau takarang dari objeknya yaitu buah durian tersebut.

Secara lahiriyah, jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara yang sah karena mereka mengadakan akad dan ada penjual dan pembeli dan ada juga barang yang mau diperjual belikan tersebut. Namun apabila dilihat dari proses jual beli durian busuk tersebut dengan sistem borongan yaitu tidak lagi menimbang kembali durian busuk tersebut hanya mengira-ngira saja berapa berat timbangan dari buah durian busuk tersebut maka proses jual beli dengan sistem borongan di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi

²⁴ Soharni Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.

²⁵Hasiyah, "Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Yurisprudencia* 3 (2017): 83–102.

Kabupaten Tapanuli Selatan ini belum sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam jual beli harus jelas barang yang akan kita jual belikan tersebut.

Agar dalam hal ini si pembeli tidak perlu repot dalam hal menimbang suatu barang yang dibeli, ada barang yang jelas ketika dibeli sehingga tidak menimbulkan keberatan.

Sama halnya dengan si penjual, si penjual yang di yakini si pembeli tidak akan curang dalam hal timbangan. Dituntut untuk tidak curang dan peduli akan kepercayaan si pembeli yang diberikannya kepada si penjual. Karena dalam hal timbangan ataupun takaran si penjual sering mengira-ngira timbangan tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya dari timbangan yang sesungguhnya demi hal keuntungan.

hukum juga akan dapat berubah seiring locustempus-nya. Al-Qur'an sendiri telah membuktikan bahwa akibat hukum praktis merupakan pertimbangan dalam penerapan hukum. Jika ternyata akibat hukum praktisnya kurang berkemaslahatan, maka aturan tersebut diganti. Inilah yang dikenal dengan istilah nasakh-

mansukh. *Nasakh mansukh* juga upaya mengukur nilai pragmatis hukum Islam dalam tataran empiris.²⁶

Meskipun dalam hal tersebut tidak ada protes terkait kecurangan yang terjadi dari kedua belah pihak. Tetapi menurut peneliti hal tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan jual beli yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli. Serta langkah antisipasi agar tidak terjadi kecurangan atau selisih diantara para pihak dimasa akan datang.

²⁶Ahmatnjar, "Paragmatisme Hukum Islam|Ahmatnjar," *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2015): 1–16.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa terdapat penjual durian yang menjual buah dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang kian melonjak naik. Durian yang dijual ialah buah durian yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi (busuk) atau diolah kembali menjadi produk makanan baru. Meskipun buah itu dijual dalam keadaan rusak namun tetap ada pembeli yang membeli buah tersebut, dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang kualitasnya masih bagus serta adanya kebutuhan lain dalam pengolahan suatu jenis makanan.

Pelaksanaan jual beli durian busuk di Desa Silaiya dilakukan dengan cara menggunakan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada prakteknya jual beli buah durian yang terjadi di Desa Silaiya pada musim buah durian di Desa Silaiya ini akan banyak ditemui jual beli durian busuk dengan sistem jual beli durian busuk secara borongan.

Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam. Dan sistem jual beli secara borongan sudah memang sering terjadi di Desa Silaiya ini. Sedangkan untuk Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan. Praktik jual beli durian busuk ini dipandang tidak sah secara hukum Islam karena didalam pratiknya rukun dan syarat yaitu timbangan objek terhadap durian busuk itu tidak terpenuhi yang mana timbangan atau takarannya hanya mengira-ngira saja, hal semacam ini termasuk jual beli *gharar* atau tidak jelas. Karena dalam jual beli durian busuk dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya ini mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada timbangan buah durian busuk tersebut sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Referensi

A. Sumber Buku

Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media, 2012.

Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003. Soharni Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

B. Sumber Jurnal

Adanan, Oleh, and Murroh Nasution. "Konsep Pasar Yang Islami." *Jurnal Al-Maqasid* 4 (2018): 126-44.

Ahmatnihar. "Paragmatisme Hukum Islam|Ahmatnihar." *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2015): 1-16.

Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 1-13.

Hasiah. "Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Yurisprudentia* 3 (2017): 83-102.

Nasution, Adanan Murroh. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88-100. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1829>.

Nasution, Muhammad Arsyad. "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)." *Jurnal Yurisprudentia* 4, no. 2 (2018): 147-65.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1-14.

Siregar, Sawaluddin. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 230-42.

Siregar, Syapar Alim. "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 111-24.

